



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 0029/Pdt.P/2014/PA.MS

## DEMI KEADILAN BERKUALITAS KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- 1 Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:
- 2 **[1.] PEMOHON I**, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Teknisi, Tempat Tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**, dan;  
**[2.] PEMOHON II**, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
- 3 Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon, memeriksa alat bukti dan saksi-saksi dalam persidangan;

### [2.] TENTANG DUDUK PERKARANYA

- 1 Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 05 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 0029/Pdt.P/2014/PA.MS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

#### Posita Permohonan

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2013, Pemohon I mengaku telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II dihadapan orang tua Pemohon II dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bernama bernama ABDULLAH.
- 2 Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama THOHARI serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama AMBOK TANG dan SUKEMI.
- 3 Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai.
- 4 Bahwa pada waktu akad nikah berlangsung Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun.

Hal. 1 dari 11 hal Pen. No. 0029/Pdt.P/2014/PAMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah).
- 6 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah 11 bulan, ternyata tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan.
- 8 Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam.
- 9 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK umur 5 bulan
- 10 Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai.
- 11 Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah bahkan belum juga tercatat pada Register di KUA Kecamatan Muara Sabak barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 12 Bahwa untuk kepentingan/keperluan mengurus Surat-surat penting lainnya maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak.

## Petitum

- 2 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :
  - 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
  - 2 Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2013.
  - 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

## Kedudukan hukum (*legal standing*) pihak

- 1 Bahwa pengajuan perkara aquo, di dalamnya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan tersebut, namun belum tercatat dalam regeister buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana perkawinan tersebut dilangsungkan.
- 2 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*itsbat nikah*) untuk keperluan mengurus surat-surat penting lainnya, karena sesungguhnya Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk mendapatkan kepastian atas keabsahan pernikahannya tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa tidak terdapatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ini bukan sebab kelalaian Pemohon I atau Pemohon II, karena pelaksanaan pernikahan tersebut telah mengikuti prosedur administrasi dan pada saat pernikahan dilaksanakan pun dihadiri pejabat P3NTR sebagai perwakilan Kantor Urusan Agama pada saat itu di wilayah Kecamatan Muara Sabak barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun ternyata hingga sekarang para Pemohon tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, Sedangkan dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak.

## Pengumuman

- 4 Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sebelum persidangan telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak.

## Kehadiran pihak

- 5 Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara in person telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

## Pemeriksaan Perkara

- 6 Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya tetap mempertahankan isi permohonannya untuk mengitsbatkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

## Pembuktian

### Bukti Tertulis

- 7 Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:
  - 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi atas nama Pemohon I, nomor 1507102595950003 tanggal 12 Desember 2012 telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, kemudian diberi kode P.1;
  - 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi atas nama Pemohon II, nomor 1507074612930001 tanggal 28 Oktober 2012 telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, kemudian diberi kode P.2.

### Saksi

- 8 Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
  - 1 Saksi I, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani , tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
    - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II dan mengenal Pemohon I.
    - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 20 Oktober 2013.
    - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, sekaligus menikahkan keduanya, setelah orang tua Pemohon II

Hal. 3 dari 11 hal Pen. No. 0029/Pdt.P/2014/PAMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai wali nikah yang bernama THOHARI mewakilkannya kepada saksi untuk menikahkan anaknya.

- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjabat sebagai petugas PPN, namun sekarang sudah pensiun.
- Bahwa pernikahannya disaksikan oleh 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama AMBOK TANG dan SUKEMI. dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam, dan tidak pernah pindah agama.
- Bahwa Pemohon I berasal dari suku Bugis sementara Pemohon II berasal dari suku Jawa, antara keduanya tidak mempunyai hubungan yang dapat menyebabkan haramnya untuk melangsungkan pernikahan, baik sebagai hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan (*radha'ah*).
- Bahwa sejak pernikahannya tersebut sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dan selama itu tidak pernah terdengar adanya ucapan yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah menurut hukum Islam, dan semua tetangga dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I hanya mempunyai isteri 1 (satu) orang yaitu Pemohon II, yang hingga kini masih rukun dan hidup bersama serta tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa dari dari pernikahannya itu, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK umur 5 bulan

2 Saksi II, Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar dari Pemohon II dan telah kenal Pemohon I.
- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2013 di rumah orang tua Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan.
- Bahwa Wali nikah Pemohon II yang bernama Thohari mewakilkan kepada Pak Abdullah untuk menikahkan anaknya (Pemohon II) dengan Pemohon I.
- Bahwa Pak Abdulah adalah mantan PNS yang dulu sebagai PPN di KUA.
- Pernikahan tersebut disaksikan 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama AMBOK TANG dan SUKEMI. dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I jejak dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang dapat menyebabkan haramnya untuk melangsungkan pernikahan.

- Bahwa sejak pernikahannya tersebut sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK umur 5 bulan.

## Kesimpulan

- 9 Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkannya, dan menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan serta mohon penetapan.

## Penutup

- 10 Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

## [3.] TENTANG HUKUMNYA

- 1 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya.

## Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon

- 2 Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis kode P.1 bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diakui melalui akta oktentik berupa kartu keluarga, dengan tercatat di dalamnya bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga. Akta tersebut adalah merupakan bentuk pengakuan dan sekaligus membuktikan bahwa selama Pemohon dan Termohon membangun rumah tangga tidak pernah ada yang keberatan apalagi mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Dan sekaligus menjadi bukti nyata bahwa para Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak.
- 3 Menimbang, pengajuan perkara aquo, di dalamnya Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam namun belum tercatat dalam regeister buku nikah di Kantor Urusan Agama setempat serta hendak mengajukan perceraian, hal mana telah mendudukan Penggugat cukup beralasan dan memiliki legal standing untuk dapat mengajukan Perkara di Pengadilan Agama, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan penetapan pengesahan nikah ini atas pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 (e) Kompilasi Hukum Islam.

## Kewenangan Pengadilan Agama

- 4 Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon secara kumulatif telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu permohonan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989;
- 5 Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 5 dari 11 hal Pen. No. 0029/Pdt.P/2014/PAMS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1974 jo. Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara perkawinan ini;
- 6 Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis kode P.1 dan P.2 bahwa Pemohon dan Termohon telah diakui melalui akta oktentik berupa Kartu Tanda Penduduk serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah cukup nyata bahwa Pemohon berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan Agama tersebut permohonan diajukan.

## Pengumuman

- 7 Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan demikian maksud dari peraturan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 24 April 2006 telah terpenuhi.

## Pemeriksaan

- 8 Menimbang, bahwa inti dari permohonan para Pemohon adalah agar pernikahannya disahkan demi tertib hukum dan kelengkapan administrasi;

## Pembuktian

- 9 Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2;
- 10 Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 itu telah memenuhi persyaratan formil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;
- 11 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di daerah Kecamatan Muara Sabak barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak, karenanya Pemohon I dan Pemohon II sudah tepat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Muara Sabak.
- 12 Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan untuk mendapatkan kepastian atas keabsahan pernikahannya, atas tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut di KUA Kecamatan Muara Sabak barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sementara itu pernikahan telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan sesuai prosedur serta dihadiri pula oleh pejabat KUA yang dikenal dengan P3NTCR, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama menilai bahwa dalil tersebut dapat menjadi alasan untuk mengajukan pengesahan atau istbat nikah pada Pengadilan Agama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menimbang, bahwa surat menguatkan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, yang pada pokoknya bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) adalah suami isteri yang dinikahkan secara Islam pada 20 Oktober 2013 oleh orangtua Pemohon II sebagai wali nikah yang bernama ayah kandung bernama THOHARI, dihadapan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama AMBOK TANG dan SUKEMI dan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muara Sabak barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjung Jabung yang bernama bernama ABDULLAH, pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
14. Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara in person di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa secara terpisah dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;
15. Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
16. Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa setiap perkawinan harus dicatat;
17. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa dalil permohonan itsbat nikah ini telah terbukti sah menurut hukum sehingga permohonan itsbat nikahnya Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;
18. Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada 20 Oktober 2013.
  2. Bahwa pernikahannya tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Thohari, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah, masing-masing bernama Ambok Tang dan Sukemi;
  3. Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun.
  4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih hidup bersama, tidak ada pihak lain yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan semua tetangga dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.

Hal. 7 dari 11 hal Pen. No. 0029/Pdt.P/2014/PAMS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I hanya mempunyai isteri 1 (satu) orang yaitu Pemohon II, dan dari pernikahannya itu, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- 6 Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- 7 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang dapat menyebabkan haramnya untuk melangsungkan pernikahan.
- 8 Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 19 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon I dan Pemohon II satu per satu.
- 20 Menimbang bahwa atas petitum Pemohon I dan Pemohon II untuk Mengabulkan permohonan pemohon, majelis hakim akan mempertimbangkan:
- 1 Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam, yaitu adanya calon suami dan isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta tidak terdapat halangan (larangan) agama untuk melangsungkan pernikahan, seperti diatur dalam pasal 14, pasal 21 ayat (1) bagian pertama, pasal 24 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - 2 bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini yang berlaku bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah Hukum Islam;
  - 3 bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 hingga 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pernikahan tersebut dipandang sah menurut agama Islam;
  - 4 bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang saat itu dikenal dengan istilah P3N TCR setempat, tetapi tanpa diketahui sebabnya ternyata perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  - 5 Menimbang bahwa pengajuan itsbat nikah didasarkan pada adanya itikad baik dari Pemohon I dan Pemohon II untuk melindungi kepentingan hukum bagi masa depan rumahtangga dan anak-anaknya kelak, karenanya patut untuk mendapat perlindungan hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 bahwa pengesahan nikah/itsbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan agama Islam dan tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang ditempat mereka melangsungkan pernikahan;
- 7 bahwa menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa setiap perkawinan harus dicatat;
- 8 Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan.
- 21 Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar majelis hakim menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2013, maka majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa oleh karena majelis hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon maka selanjutnya majelis hakim memutuskan untuk Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2013 di Kecamatan Muara Sabak Barat.
- 22 Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan dan disahkan (itsbat nikah) maka harus dicatatkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Sistem Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan dan perceraian adalah termasuk dalam kategori peristiwa penting yang harus dicatatkan di PPN KUA Kecamatan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 23 Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon I dan Pemohon II untuk Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

## [4.] KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan:

- 1 Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- 2 Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Hal. 9 dari 11 hal Pen. No. 0029/Pdt.P/2014/PAMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok permohonan berdasarkan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 159), Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## [5] AMAR PUTUSAN

### M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,00 (*tigaratus satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 04 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1436 Hijriyah oleh kami: Drs. Jaharuddin, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.HI. MH, dan Darul Fadli, S.HI. MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Dra. Rosni, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Zakaria Ansori, S.HI. MH**

**Drs. Jaharuddin**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

**Darul Fadli, S.HI. MA**

**Dra. Rosni**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00

**Jumlah**

**Rp. 301.000,00**

*(tiga ratus satu ribu rupiah)*

Hal. 11 dari 11 hal Pen. No. 0029/Pdt.P/2014/PAMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)